

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan sistem pembiayaan pada masing-masing daerah (Harimulyono, 2008). Setiap daerah diberikan hak untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memiliki hak mendapatkan bagi hasil dari sumber daya yang ada pada daerah masing-masing (Hermawan, 2009). Berdasarkan kewenangannya pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak merupakan kewajiban wajib pajak terhadap daerah baik individu maupun organisasi dalam membayar iuran wajib dengan nominal yang telah ditentukan untuk kepentingan bersama yang dapat bersifat memaksa. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan (Windiarti & Sofyan, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak terbagi menjadi 2 yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Peralihan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini semula dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Nursahit & Dewi, 2023). Kewenangan tersebut terdapat pada Pasal 80 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor.28 Tahun

2009 yang dimana masing-masing daerah dapat menentukan tarif PBB sendiri dengan ketentuan paling tinggi 0,5%.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang sifat kebendaan dan besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi (tanah) dan bangunan (Suandy, 2011). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai dan menunjang pembangunan dan pengeluaran daerah. Pembangunan daerah di beberapa wilayah masih menggunakan uang yang berasal dari PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah (Anisa et al., 2019). PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial dan ekonomi bagi orang pribadi maupun badan yang memiliki hak atasnya atau telah memperoleh manfaat dari bumi (tanah) dan bangunan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PBB terendah di kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Porong	2.979.790.863	1.801.061.998	60%
2	Jabon	2.858.794.686	1.550.657.300	54%
3	Tanggulangun	3.141.791.700	1.691.307.021	54%
4	Sukodono	10.030.035.384	5.934.479.194	59%
5	Sedati	23.818.573.251	8.966.603.555	38%

Sumber: Website Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab.Sidoarjo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di beberapa daerah kecamatan di wilayah Sidoarjo antara target yang ditentukan dengan realisasi masih belum mencapai target. Hal ini menunjukkan masih terdapat beberapa wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan karena kurangnya optimalisasi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam rangka meringankan dan mengurangi beban kewajiban wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerah memberikan pengurangan PBB-P2 yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati No 33 Tahun 2016 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/372/438.1.1.3/2023 tujuan diadakannya Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini selain untuk meringankan pajak terutang wajib pajak juga sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Peran masyarakat sangat diperlukan dan sangat berpengaruh dalam besar dan kecilnya penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan daerah. Hal ini juga dapat menilai efektivitas program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pasaribu et al., 2017).

Berdasarkan penelitian Nursahit dan Dewi (2023), pelaksanaan kebijakan penghapusan denda atas tunggakan PBB oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta masih belum optimal dikarenakan adanya faktor kurangnya kesadaran wajib pajak. Anggraeny *et.al* (2022) mengungkapkan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, penghapusan sanksi pajak dari segi realisasi efektif tetapi pelaksanaan program dinilai belum efektif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Isfahani dan Hidayati (2023) menyatakan pemberian kebijakan penghapusan sanksi denda tidak efektif.

Tabel 1.2 Jumlah penghapusan denda PBB-P2 Periode November 2022

Tahun Pajak	Jumlah NOP	Total Pajak Terbayar	Denda yang dihapuskan
2018	11.830	1.978.014.565	949.446.991
2019	12.322	2.499.323.690	1.199.675.371
2020	17.681	4.076.649.355	1.956.791.690
2021	33.520	7.161.284.447	2.005.159.645

Sumber: BPPD Sidoarjo

Berdasarkan tabel 1.2 denda pajak bumi dan bangunan yang dihapuskan selama periode kedua November 2022 tahun pajak 2019 sebesar Rp 1.996.675.371, tahun pajak 2020 sebesar Rp 1.956.791.690 dan tahun pajak 2021 sebesar Rp 2.005.159.645. Pelaksanaan program penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan terus dilakukan untuk dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah daerah sebagai badan yang mengelola pajak daerah juga harus dapat mewujudkan tujuan dibentuknya program penghapusan sanksi administrasi pajak.

Efektivitas pelaksanaan program dapat dijadikan tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran tujuan program yang telah ditetapkan. Efektivitas dari pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi pajak dapat menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Efektivitas sendiri berhubungan dengan keberhasilan bagi suatu organisasi dalam menyelesaikan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan tujuannya (Pertiwi et al., 2014). Suatu program dikatakan efektif apabila dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai.

Efektif juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai (Martadani & Hertati, 2019). Menurut Duncan dalam Steers teori efektivitas pelaksanaan program terdiri atas Pencapaian Tujuan, Integritas dan Adaptasi. Pelaksanaan program dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi kriteria efektivitas pelaksanaan program sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mencari tahu apa saja kondisi dan bagaimana pelaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam Pelaksanaan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan melihat fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut Bagaimana efektivitas pelaksanaan program penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap optimalisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidaorjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap optimalisasi penerimaan pajak PBB-P2 di Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai pelaksanaan program penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini dilakukan untuk dapat menjadi informasi dan masukan tentang efektivitas pelaksanaan program penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan dalam optimalisasi penerimaan pajak dan memberikan masukan positif dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan program penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.